

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERUBAHAN IKLIM

BERDASARKAN PARIS AGREEMENT TO THE UNITED NATIONS

FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE

1. Perjanjian Paris

Tujuan utama Perjanjian Paris adalah untuk memperkuat respon *global* terhadap ancaman perubahan iklim dengan menjaga kenaikan suhu *global* abad ini jauh di bawah 2 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri dan untuk mengejar upaya membatasi kenaikan suhu lebih jauh hingga 1,5 derajat Celcius. Selain itu, perjanjian tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan negara-negara untuk menghadapi dampak perubahan iklim, dan membuat aliran keuangan konsisten dengan emisi GRK yang rendah dan jalur tahan iklim. Untuk mencapai tujuan ambisius ini, mobilisasi yang tepat dan penyediaan sumber daya keuangan, kerangka kerja teknologi baru dan peningkatan kapasitas harus dilakukan, dengan demikian mendukung tindakan oleh negara-negara berkembang dan negara-negara yang paling rentan, sejalan dengan tujuan nasional mereka sendiri. Perjanjian ini juga menyediakan kerangka kerja transparansi yang ditingkatkan untuk tindakan dan dukungan.³⁹

Perjanjian Paris mewajibkan semua Pihak untuk mengedepankan upaya terbaik mereka melalui "kontribusi yang ditentukan secara nasional" (NDC) dan untuk memperkuat upaya ini di tahun-tahun mendatang. Ini

³⁹ *Process and meetings the paris agreement*, <https://unfccc.int>, diakses pada 06-01-2020

termasuk persyaratan bahwa semua Pihak melaporkan secara teratur tentang emisi mereka dan tentang upaya implementasi mereka. Juga akan ada inventarisasi global setiap 5 tahun untuk menilai kemajuan kolektif menuju pencapaian tujuan perjanjian dan untuk menginformasikan tindakan individu selanjutnya oleh Para Pihak.

Perjanjian Paris dibuka untuk ditandatangani pada 22 April 2016 - Hari Bumi - di Markas Besar PBB di New York. Ini mulai berlaku pada tanggal 4 November 2016, 30 hari setelah apa yang disebut "ambang ganda" (ratifikasi oleh 55 negara yang menyumbang sedikitnya 55% dari emisi global) telah dipenuhi. Sejak itu, lebih banyak negara telah meratifikasi dan terus meratifikasi Perjanjian, mencapai total 125 Pihak pada awal 2017. Jumlah ratifikasi saat ini dapat ditemukan di sini.

Untuk membuat Perjanjian Paris beroperasi penuh, sebuah program kerja diluncurkan di Paris untuk mengembangkan modalitas, prosedur, dan panduan tentang beragam masalah. Sejak 2016, Para Pihak bekerja bersama dalam badan-badan pembantu (APA, SBSTA dan SBI) dan berbagai badan yang dibentuk. Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai pertemuan Para Pihak pada Perjanjian Paris (CMA) bertemu untuk pertama kalinya bersamaan dengan COP 22 di Marrakesh (pada November 2016) dan mengadopsi dua keputusan pertamanya. Program kerja diharapkan selesai pada 2018. Perjanjian Paris, yang diadopsi melalui Keputusan 1 / CP.21, membahas bidang-bidang penting yang diperlukan untuk memerangi perubahan iklim. Beberapa aspek kunci dari Perjanjian ini dijelaskan di

bawah ini:⁴⁰

- a. Sasaran suhu jangka panjang (Pasal 2) - Kesepakatan Paris, dalam upaya memperkuat tanggapan global terhadap perubahan iklim, menegaskan kembali tujuan membatasi kenaikan suhu global hingga di bawah 2 derajat Celcius, sembari berupaya membatasi kenaikan hingga 1,5. derajat.
- b. Puncak global dan 'netralitas iklim' (Pasal 4) –Untuk mencapai sasaran suhu ini, Para Pihak bertujuan untuk mencapai puncak global emisi gas rumah kaca (GRK) sesegera mungkin, mengakui puncak akan memakan waktu lebih lama untuk Pihak negara berkembang, sehingga dapat mencapai keseimbangan antara emisi antropogenik oleh sumber dan serapan GRK di paruh kedua abad ini.
- c. Mitigasi (Pasal 4) - Perjanjian Paris menetapkan komitmen yang mengikat oleh semua Pihak untuk mempersiapkan, berkomunikasi dan memelihara kontribusi yang ditentukan secara nasional (NDC) dan untuk mengejar langkah-langkah domestik untuk mencapainya. Ini juga menetapkan bahwa Para Pihak wajib mengkomunikasikan NDC mereka setiap 5 tahun dan memberikan informasi yang diperlukan untuk kejelasan dan transparansi. Untuk menetapkan dasar yang kuat untuk ambisi yang lebih tinggi, setiap NDC yang berurutan akan mewakili

⁴⁰ *process and meetings the paris agreement nationally determined contributions ndcs*, <https://unfccc.int>, diakses pada 06-01-2020

kemajuan di luar yang sebelumnya dan mencerminkan ambisi yang setinggi mungkin. Negara-negara maju harus terus memimpin dengan melakukan target-target pengurangan seluruh ekonomi absolut, sementara negara-negara berkembang harus terus meningkatkan upaya mitigasi mereka, dan didorong untuk bergerak menuju target-target ekonomi-luas dari waktu ke waktu mengingat situasi-situasi nasional yang berbeda.

- d. Tenggelam dan waduk (Pasal 5) - Perjanjian Paris juga mendorong para pihak untuk melestarikan dan meningkatkan, jika perlu, menenggelamkan dan menampung GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ayat 1 (d) Konvensi, termasuk hutan.
- e. Kerja sama sukarela / Pendekatan berbasis pasar dan non-pasar (Pasal 6) - Perjanjian Paris mengakui kemungkinan kerja sama sukarela antara Para Pihak untuk memungkinkan ambisi yang lebih tinggi dan menetapkan prinsip-prinsip - termasuk integritas lingkungan, transparansi dan akuntansi yang kuat - untuk setiap kerja sama yang melibatkan pemindahan hasil mitigasi secara internasional. Ini menetapkan mekanisme untuk berkontribusi pada mitigasi emisi GRK dan mendukung pembangunan berkelanjutan, dan menetapkan kerangka kerja untuk pendekatan non-pasar untuk pembangunan berkelanjutan.
- f. Adaptasi (Psl. 7) - Kesepakatan Paris menetapkan tujuan global

untuk adaptasi - untuk meningkatkan kapasitas adaptif, memperkuat ketahanan dan mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim dalam konteks tujuan suhu Perjanjian. Ini bertujuan untuk secara signifikan memperkuat upaya adaptasi nasional, termasuk melalui dukungan dan kerjasama internasional. Ia mengakui bahwa adaptasi adalah tantangan global yang dihadapi oleh semua orang. Semua Pihak harus terlibat dalam adaptasi, termasuk dengan merumuskan dan mengimplementasikan Rencana Adaptasi Nasional, dan harus menyerahkan dan secara berkala memperbarui komunikasi adaptasi yang menggambarkan prioritas, kebutuhan, rencana, dan tindakan mereka. Upaya adaptasi dari negara berkembang harus diakui

- g. Kehilangan dan kerusakan (Pasal 8) - Kesepakatan Paris mengakui pentingnya mencegah, meminimalkan, dan mengatasi kehilangan dan kerusakan yang terkait dengan efek buruk dari perubahan iklim, termasuk peristiwa cuaca ekstrem dan peristiwa permulaan lambat, dan peran pembangunan berkelanjutan dalam mengurangi risiko kehilangan dan kerusakan. Para pihak harus meningkatkan pemahaman, tindakan dan dukungan, termasuk melalui Mekanisme Internasional Warsawa, atas dasar kerja sama dan fasilitatif berkenaan dengan kehilangan dan kerusakan yang terkait dengan

dampak buruk perubahan iklim.

- h. Dukungan keuangan, teknologi, dan pengembangan kapasitas (Pasal 9, 10 dan 11) - Perjanjian Paris menegaskan kembali kewajiban negara-negara maju untuk mendukung upaya para Pihak negara berkembang untuk membangun masa depan yang bersih dan tahan iklim, sementara untuk pertama kalinya mendorong kontribusi sukarela oleh Para Pihak lainnya. Penyediaan sumber daya juga harus bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara adaptasi dan mitigasi. Selain pelaporan keuangan yang telah disediakan, Para Pihak negara maju berkomitmen untuk menyerahkan informasi indikatif tentang dukungan di masa depan setiap dua tahun, termasuk tingkat keuangan publik yang diproyeksikan. Perjanjian tersebut juga menetapkan bahwa Mekanisme Keuangan Konvensi, termasuk Dana Iklim Hijau (GCF), harus memenuhi Perjanjian. Kerjasama internasional dalam pengembangan dan transfer teknologi yang aman-iklim dan membangun kapasitas di negara-negara berkembang juga diperkuat: kerangka kerja teknologi didirikan berdasarkan Perjanjian dan kegiatan pembangunan kapasitas akan diperkuat melalui, antara lain, peningkatan dukungan untuk tindakan peningkatan kapasitas dalam mengembangkan Pihak negara dan pengaturan kelembagaan yang sesuai. Pendidikan perubahan iklim, pelatihan serta

kesadaran publik, partisipasi dan akses ke informasi (Pasal 12) juga akan ditingkatkan berdasarkan Perjanjian.

- i. Pendidikan perubahan iklim, pelatihan, kesadaran publik, partisipasi publik, dan akses publik terhadap informasi (Pasal 12) juga akan ditingkatkan berdasarkan Perjanjian.
- j. Transparansi (Pasal 13), implementasi dan kepatuhan (Pasal 15)
 - Perjanjian Paris bergantung pada transparansi dan sistem akuntansi yang kuat untuk memberikan kejelasan tentang tindakan dan dukungan Para Pihak, dengan fleksibilitas untuk kemampuan para Pihak yang berbeda-beda. Selain melaporkan informasi tentang mitigasi, adaptasi dan dukungan, Perjanjian mensyaratkan bahwa informasi yang disampaikan oleh masing-masing Pihak menjalani tinjauan pakar teknis internasional. Perjanjian ini juga mencakup mekanisme yang akan memfasilitasi implementasi dan mempromosikan kepatuhan dengan cara yang tidak bertentangan dan tidak menghukum, dan akan melaporkan setiap tahun ke CMA.
- k. *Global Stocktake* (Pasal 14) - “*Global stocktake*”, yang akan berlangsung pada 2023 dan setiap 5 tahun sesudahnya, akan menilai kemajuan kolektif menuju pencapaian tujuan Perjanjian secara komprehensif dan fasilitatif. Ini akan didasarkan pada sains terbaik yang tersedia dan tujuan global jangka panjangnya. Hasilnya akan menginformasikan Para Pihak dalam

memperbarui dan meningkatkan tindakan mereka dan mendukung dan meningkatkan kerja sama internasional tentang aksi iklim.

1. Keputusan 1 / CP.21 juga menetapkan sejumlah langkah untuk meningkatkan tindakan sebelum tahun 2020, termasuk memperkuat proses pemeriksaan teknis, peningkatan penyediaan keuangan mendesak, teknologi dan dukungan dan langkah-langkah untuk memperkuat keterlibatan tingkat tinggi. Untuk tahun 2018 dialog fasilitasi dipertimbangkan untuk mencatat kemajuan kolektif menuju tujuan pengurangan emisi jangka panjang dari Seni 4. Keputusan ini juga menyambut upaya semua pemangku kepentingan non-Partai untuk mengatasi dan menanggapi perubahan iklim, termasuk yang dari masyarakat sipil, sektor swasta, lembaga keuangan, kota dan otoritas sub-nasional lainnya.

2. Status Ratifikasi

187 Pihak telah meratifikasi 197 Pihak pada Konvensi, pada 5 Oktober 2016, ambang untuk berlakunya Perjanjian Paris tercapai. Perjanjian Paris mulai berlaku pada tanggal 4 November 2016, tiga puluh hari setelah tanggal di mana setidaknya 55 Pihak Konvensi menghitung total setidaknya 55% dari total emisi gas rumah kaca global telah menyimpan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi dengan *Depositary*.⁴¹

⁴¹ *Paris agreement status of ratification*, <https://unfccc.int>, diakses pada 06-01-2020

3. Kontribusi Yang Ditentukan Secara Nasional

2015 adalah tahun bersejarah di mana 196 Pihak berkumpul bersama di bawah Perjanjian Paris untuk mengubah lintasan pembangunan mereka sehingga mereka mengarahkan dunia pada arah menuju pembangunan berkelanjutan, yang bertujuan membatasi pemanasan hingga 1,5 hingga 2 derajat Celsius di atas tingkat pra-industri. Melalui Perjanjian Paris, Para Pihak juga menyetujui tujuan jangka panjang untuk adaptasi untuk meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi dengan dampak negatif perubahan iklim dan menumbuhkan ketahanan iklim dan rendahnya pengembangan emisi gas rumah kaca, dengan cara yang tidak mengancam produksi pangan. Selain itu, mereka sepakat untuk bekerja membuat aliran keuangan konsisten dengan jalur menuju rendahnya emisi gas rumah kaca dan pembangunan yang tahan iklim. Kontribusi yang ditentukan secara nasional (NDC) berada di jantung Perjanjian Paris dan pencapaian tujuan jangka panjang ini. NDC mewujudkan upaya masing-masing negara untuk mengurangi emisi nasional dan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim. Perjanjian Paris (Pasal 4, paragraf 2) mensyaratkan masing-masing Pihak untuk mempersiapkan, berkomunikasi dan mempertahankan kontribusi yang ditentukan secara nasional (NDC) yang ingin dicapai. Para pihak akan melakukan langkah-langkah mitigasi domestik, dengan tujuan mencapai tujuan kontribusi tersebut. Perjanjian Paris meminta masing-masing negara untuk menguraikan dan mengomunikasikan tindakan iklim pasca-2020 mereka, yang dikenal sebagai NDC mereka. Bersama-sama,

tindakan iklim ini menentukan apakah dunia mencapai tujuan jangka panjang Perjanjian Paris dan untuk mencapai puncak emisi gas rumah kaca (GRK) global secepat mungkin dan untuk melakukan pengurangan cepat setelahnya sesuai dengan ilmu pengetahuan terbaik yang tersedia, sehingga untuk mencapai keseimbangan antara emisi antropogenik dengan sumber dan serapan GRK di paruh kedua abad ini. Dipahami bahwa memuncaknya emisi akan memakan waktu lebih lama untuk Para Pihak negara berkembang, dan bahwa pengurangan emisi dilakukan atas dasar kesetaraan, dan dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan upaya untuk memberantas kemiskinan, yang merupakan prioritas pembangunan kritis bagi banyak negara berkembang.⁴²

⁴² Process and meetings the paris agreement nationally determined contributions ndcs, <https://unfccc.int>, diakses pada 06-01-2020